



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 148/Kep. 774 - Tapem/2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM BAGI PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KARANG TARUNA,
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN POS PELAYANAN TERPADU
PADA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mitra kelurahan berperan membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Pos Pelayanan Terpadu dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat, perlu didukung pendanaan untuk keberlangsungan kegiatannya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf b Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dapat diperoleh dari anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah;

d. bahwa

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Honorarium Bagi Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Pos Pelayanan Terpadu pada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 02);
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Besaran Honorarium Bagi Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Pos Pelayanan Terpadu pada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KEDUA : Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat dialokasikan pembiayaannya pada sub ruang lingkup kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.
- KEEMPAT : Pembayaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2023.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Mei 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Inspektur Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
10. Para Camat se-Kota Bandung;
11. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 148/Kep. 774-Tapem/2023
TANGGAL : 10 Mei 2023

BESARAN HONORARIUM BAGI PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KARANG TARUNA,
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN POS PELAYANAN TERPADU
PADA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

NO	URAIAN	SATUAN/ BULAN	BESARAN (RP)	KETERANGAN
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga				
1.	Ketua	Orang	300.000	Paling banyak 1 (satu) orang
2.	Wakil Ketua	Orang	250.000	Paling banyak 1 (satu) orang
3.	Sekretaris Bendahara, Ketua Kelompok Kerja (pokja)	Orang	200.000	Paling banyak 1 (satu) orang
4.	Anggota	Orang	150.000	Setiap Pokja paling banyak 2 (dua) orang
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat				
1.	Ketua	Orang	300.000	Paling banyak 1 (satu) orang
2.	Sekretaris	Orang	250.000	Paling banyak 1 (satu) orang
3.	Bendahara	Orang	200.000	Paling banyak 1 (satu) orang
Karang Taruna				
1.	Ketua	Orang	300.000	Paling banyak 1 (satu) orang
2.	Sekretaris	Orang	250.000	Paling banyak 1 (satu) orang
3.	Bendahara	Orang	200.000	Paling banyak 1 (satu) orang
Pos Pelayanan Terpadu				
1.	Ketua	Orang	50.000	Paling banyak 1 (satu) orang
2.	Sekretaris	Orang	50.000	Paling banyak 1 (satu) orang
3.	Bendahara	Orang	50.000	Paling banyak 1 (satu) orang

4.	Anggota	Orang	50.000	Paling banyak 6 (enam) orang, dengan 2 (dua) orang didalamnya adalah anggota yang menjalankan tugas Posbindu
----	---------	-------	--------	--

Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002